



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Alamat : " Jalan Diponegoro No. 100 Paya 83511"

	Nomor SOP	800/ 257 ./ POL PP/ 2021
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	08 September 2021
	Disahkan oleh	 Drs. H. LAILU AKMAL AFANDI, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681231 198903 1 065
BAGIAN	Nama SOP	Pelaksanaan Deteksi Dini
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penentuan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Deteksi dini dan cegah dini 3. Memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan cegah dini dan deteksi dini
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Deteksi Dini terkait dengan SOP Cegah Dini dan Penanganan Keusuhan Massa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan perorangan, beregu dan patroli 2. Surat Perintah Tugas dan kelengkapan lain yang menunjang sesuai dengan aturan
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apebta SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga Ketenteraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat		<p>Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat secara langsung secara berjenjang.</p>

Lampiran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PELAKSANAAN DETEKSI DINI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		Informan	Staf/Agen	Kasi Bina Potensi Masyarakat	Kabid. Linmas dan Kapasitas Aparatur	Kepala Satuan	Sekretaris	Kasubbag Umpeg	Pengadmin Umum	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Informan memberi informasi terkait dengan adanya gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, dan informasi diteruskan ke pimpinan secara berjenjang.	●	■	■	■	◆				Infomasi	1 Jam	Laporan	
2	Kepala Satuan memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti laporan gangguan tersebut, dan Kepala Bidang memerintahkan bagi Kasi Bina Potensi Masyarakat untuk berkoordinasi dengan perangkat Daerah ataupun instansi terkait			■	■					ATK, Kendaraan, dan kelengkapan	1-2 Jam	Laporan	
3	Sekretaris memerintahkan kasubbag Umpeg untuk menyiapkan administrasi, serta mendistribusikannya kepada yang berkepentingan			■	■		■	■	■	ATK, Komputer	1-2 Jam	SPT	
4	Kasi Bina potensi masyarakat memimpin anggota melaksanakan pengamatan, pengawasan dan pengumpulan bahan keterangan		■	■	■					Data, dokumentasi	1 hari	Laporan Informasi	
5	Data dan informasi yang didapat di lapangan, didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang		●							Data, dokumentasi	1 hari	Laporan Informasi	